



**PUTUSAN**

Nomor 4162 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Drs. MARHAEN NUSANTARA, M.Pd.;**  
Tempat lahir : Tangerang;  
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/5 Oktober 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Serpong Terrace, Blok B7 Nomor 15,  
RT 002, RW 009, Kelurahan Buaran,  
Kecamatan Serpong, Kota Tangerang  
Selatan, Provinsi Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala  
Sekolah SMPN 17 Tangerang Selatan);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

*Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 4162 K/Pid.Sus/2023*



Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan tanggal 18 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MARHAEN NUSANTARA, M.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

*Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 4162 K/Pid.Sus/2023*



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MARHAEN NUSANTARA, M.Pd., berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Drs. MARHAEN NUSANTARA, M.Pd., membayar uang pengganti sebesar Rp699.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Berdasarkan penetapan Nomor 1924/Pen.Pid.Sita/2022/PN. Tng tanggal 23 Agustus 2022 disita dari Andrie Wiratama dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Marhaen Nusantara, M.Pd., barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) rangkap fotokopi Daftar Riwayat Hidup atas nama Andrie Wiratama yang dilegalisir;
    - 2) 1 (satu) rangkap fotokopi deskripsi jabatan yang dilegalisir;
    - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas R.366.e-HCB/CST/03/2022 yang dilegalisir;
    - 4) 1 (satu) *bundle* fotokopi surat dari Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-15/EP.1/2017 tanggal 7 Juni 2017, Perihal Relaksasi Ketentuan Penyaluran Dana Bantuan Sosial PIP Melalui Tabungan BRI SimPel yang dilegalisir;
    - 5) 1 (satu) *bundle* fotokopi Total Siswa Penerima Dana PIP di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indah

*Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 4162 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Balaraja sebesar Rp699.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang dilegalisir;

6) 1 (satu) *bundle* fotokopi Total Siswa Penerima Dana PIP di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indah Mas Balaraja sebesar Rp702.375.000,00 (tujuh ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir;

7) 1 (satu) *bundle* fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yang dilegalisir;

8) 1 (satu) *bundle* fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yang dilegalisir;

9) 1 (satu) *bundel adendum 1* Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dan PT BRI tentang Penyaluran Dan Pencairan Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Anggaran 2020;

2) Berdasarkan penetapan Nomor 1926/Pen.Pid.Sita/2022/PN. Tng tanggal 23 Agustus 2022 disita dari Vivi Fatmasari dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Marhaen Nusantara, M.Pd., barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah rekaman suara tanggal 14 Desember 2021, penerimaan uang Dana PIP tahun 2020 dari Bu Candra kepada Bu Vivi Fatmasari sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) di warung depan Indomaret dekat SMPN 17 Tangerang Selatan;

2) 1 (satu) buah rekaman suara tanggal 15 Desember 2021, pertemuan pertama Kepala Sekolah SMPN 17 Tangerang Selatan dengan seluruh Korlas Kelas 9, berlokasi di kelas 9.1 SMPN 17 Tangerang Selatan;

3) 1 (satu) buah rekaman suara tanggal 22 Desember 2021, pertemuan kedua Kepala Sekolah SMPN 17 Tangerang Selatan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 4162 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Korlas Kelas 9, berlokasi di kelas 9.1 SMPN 17  
Tangerang Selatan;

3) Berdasarkan penetapan Nomor 1968/Pen.Pid.Sita/2022/PN. Tng  
tanggal 26 Agustus 2022 disita dari Vivi Fatmasari dalam perkara  
atas nama Terdakwa Drs. Marhaen Nusantara, M.Pd., barang bukti  
berupa:

1) 109 (seratus sembilan) Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia  
(BRI) (Simpel/Simpanan Pelajar);

4) Berdasarkan penetapan Nomor 1928/Pen.Pid.Sita/2022/PN. Tng  
tanggal 23 Agustus 2022 disita dari Dr. Sofiana Nurjanah, S.Kom.,  
M.TI dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Marhaen Nusantara,  
M.Pd, barang bukti berupa:

1) Surat Keputusan (SK) Koordinator Pokja Program Indonesia  
Pintar 2020 yang dilegalisir;

2) Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Program  
Indonesia Pintar 2020 yang dilegalisir;

3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)  
Program Indonesia Pintar 2020 yang dilegalisir;

4) Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 8 Tahun 2020  
yang dilegalisir;

5) Surat Keputusan (SK) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda  
atas nama Sofiana Nurjanah yang dilegalisir;

6) Surat Keputusan (SK) Jabatan Fungsional Analis Pengelola  
Keuangan APBN Ahli Muda atas nama Sofiana Nurjanah yang  
dilegalisir;

7) Surat Keputusan (SK) Program Indonesia Pintar (PIP) SMP Tahap  
5 Tahun 2020 yang dilegalisir;

8) Daftar nama penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di SMPN  
17 Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum pada Surat  
Keputusan (SK) Program Indonesia Pintar (PIP) SMP Tahap 5  
Tahun 2020 yang dilegalisir;

*Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 4162 K/Pid.Sus/2023*



- 9) Laporan bulanan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) yang dilegalisir;
- 10) Struktur Organisasi Puslapdik 2020 yang dilegalisir;
- 5) Berdasarkan penetapan Nomor 1923/Pen.Pid.Sita/2022/PN. Tng tanggal 23 Agustus 2022 disita dari Firman Arifin, S.E., dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Marhaen Nusantara, M.Pd., barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pusat Nomor B.36.e-KW-XV/PRG/03/2020 Perihal Penegasan Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) Selama Wabah COVID-19;
  - 2) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kuasa Kepada Drs. H. Marhaen Nusantara, M.Pd., tanggal 28 Agustus 2020;
  - 3) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 7 September 2020;
  - 4) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 8 September 2020;
  - 5) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 9 September 2020;
  - 6) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 11 September 2020;
  - 7) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 14 September 2020;
  - 8) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 15 September 2020;
  - 9) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Tanggal 16 September 2020;
  - 10) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 17 September 2020;
  - 11) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Tanggal 10 September 2020;

*Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 4162 K/Pid.Sus/2023*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 24 September 2020;
- 13) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 28 September 2020;
- 6) Berdasarkan penetapan Nomor 1925/Pen.Pid.Sita/2022/PN. Tng tanggal 23 Agustus 2022 disita dari Firman Arifin, S.E., dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Marhaen Nusantara, M.Pd, barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel fotokopi Persyaratan Pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) Kolektif Tahun 2020 SMPN 17 Tangerang Selatan;
- 7) Berdasarkan penetapan Nomor 1927/Pen.Pid.Sita/2022/PN. Tng tanggal 23 Agustus 2022 disita dari Tanti Hartanie dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Marhaen Nusantara, M.Pd, barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) rangkap *printout* Penarikan Dana tanggal 7-09-2020 sebanyak 189 siswa senilai Rp126.750.000,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) rangkap *printout* Penarikan Dana tanggal 8-09-2020 sebanyak 35 siswa senilai Rp22.875.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) rangkap *printout* Penarikan Dana tanggal 9-09-2020 sebanyak 161 siswa senilai Rp103.125.000,00 (seratus tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) rangkap *printout* Penarikan Dana tanggal 10-09-2020 sebanyak 98 siswa senilai Rp58.125.000,00 (lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) rangkap *printout* Penarikan Dana tanggal 11-09-2020 sebanyak 87 siswa senilai Rp52.875.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 4162 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) rangkap *printout* Penarikan Dana tanggal 14-09-2020 sebanyak 108 siswa senilai Rp77.250.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) rangkap *printout* Penarikan Dana tanggal 15-09-2020 sebanyak 173 siswa senilai Rp112.875.000,00 (seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 8) 1 (satu) rangkap *printout* Penarikan Dana tanggal 16-09-2020 sebanyak 157 siswa senilai Rp105.375.000,00 (seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) rangkap *printout* Penarikan Dana tanggal 7-09-2020 sebanyak 66 siswa senilai Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) rangkap *printout* Penarikan Dana tanggal 24-09-2020 sebanyak 1 siswa senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) rangkap *printout* Laporan Transaksi Atas Nama Alfiyan Ilham Fadillah tanggal Laporan 13-04-2022 Periode Transaksi 01-09-2020 sampai dengan 30-09-2020;
- 8) Berdasarkan penetapan Nomor 1929/Pen.Pid.Sita/2022/PN. Tng tanggal 23 Agustus 2022 disita dari Drs. Marhaen Nusantara, M.Pd., dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Marhaen Nusantara, M.Pd., barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 820/Kep.565-Huk/2019 tentang Mutasi Kepala Sekolah atas nama Nurhayati dan kawan-kawan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 12 November 2019 yang dilegalisir;
  - 2) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 821.2/Kep.59-Huk/2022 tentang Mutasi Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah atas nama Eli Susilawati dan kawan-kawan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Maret 2022 yang dilegalisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 4162 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung *type* SM-A725F/DS warna hitam berikut 2 (dua) buah *sim card* yaitu *sim card* Telkomsel (081384590440) dan *sim card* Tree (0895386917046);

Dikembalikan kepada terdakwa Drs. Marhaen Nusantara, M.Pd.;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg tanggal 3 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MARHAEN NUSANTARA, M.Pd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. MARHAEN NUSANTARA, M.Pd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MARHAEN NUSANTARA, M.Pd., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Drs. MARHAEN NUSANTARA, M.Pd., untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp699.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 4162 K/Pid.Sus/2023



8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap fotokopi Daftar Riwayat Hidup atas nama Andrie Wiratama yang dilegalisir;
2. 1 (satu) rangkap fotokopi Deskripsi Jabatan yang dilegalisir;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas R.366.e-HCB/CST/03/2022 yang dilegalisir;
4. 1 (satu) *bundle* fotokopi Surat dari Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-15/EP.1/2017 tanggal 7 Juni 2017, Perihal Relaksasi Ketentuan Penyaluran Dana Bantuan Sosial PIP melalui tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) SimPel yang dilegalisir;
5. 1 (satu) *bundle* fotokopi Total Siswa Penerima Dana PIP di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indah Mas Balaraja sebesar Rp699.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang dilegalisir;
6. 1 (satu) *bundle* fotokopi Total Siswa Penerima Dana PIP di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indah Mas Balaraja sebesar Rp702.375.000,00 (tujuh ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir;
7. 1 (satu) *bundle* fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yang dilegalisir;
8. 1 (satu) *bundle* fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yang dilegalisir;
9. 1 (satu) *bundle addendum* Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan PT BRI tentang Penyaluran dan Pencairan Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Anggaran 2020;

(nomor urut 1 sampai dengan 9 disita dari Andrie Wiratama dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Marhaen Nusantara, M.Pd., berdasarkan

*Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 4162 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 1924/Pen.Pid.Sita/2022/PN.Tng tanggal 23 Agustus 2022);

10. 1 (satu) buah rekaman suara tanggal 14 Desember 2021, penerimaan uang Dana PIP Tahun 2020 dari Bu Candra kepada Bu Vivi Fatmasari sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di warung depan Indomaret dekat SMPN 17 Tangerang Selatan;

11. 1 (satu) buah rekaman suara tanggal 15 Desember 2021, pertemuan pertama Kepala Sekolah SMPN 17 Tangerang Selatan dengan seluruh Korlas Kelas 9, berlokasi di kelas 9.1 SMPN 17 Tangerang Selatan;

12. 1 (satu) buah rekaman suara tanggal 22 Desember 2021, pertemuan kedua Kepala Sekolah SMPN 17 Tangerang Selatan dengan Korlas Kelas 9, berlokasi di kelas 9.1 SMPN 17 Tangerang Selatan;

(nomor urut 10 sampai dengan 12 disita dari Vivi Fatmasari dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Marhaen Nusantara, M.Pd., berdasarkan Penetapan Nomor 1926/Pen.Pid.Sita/2022/PN.Tng tanggal 23 Agustus 2022);

13. 109 (seratus sembilan) Buku Tabungan Bank BRI (Simpel/Simpanan Pelajar);

(nomor urut 13 disita dari Vivi Fatmasari dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Marhaen Nusantara, M.Pd., berdasarkan Penetapan Nomor 1968/Pen.Pid.Sita/2022/PN.Tng tanggal 26 Agustus 2022);

14. Surat Keputusan (SK) Koordinator Pokja Program Indonesia Pintar 2020 yang dilegalisir;

15. Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Program Indonesia Pintar 2020 yang dilegalisir;

16. Permendikbud Program Indonesia Pintar 2020 yang dilegalisir;

17. Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 8 Tahun 2020 yang dilegalisir;

18. Surat Keputusan (SK) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda atas nama Sofiana Nurjanah yang dilegalisir;

19. Surat Keputusan (SK) Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda atas nama Sofiana Nurjanah yang dilegalisir;

*Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 4162 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Keputusan (SK) PIP SMP Tahap 5 Tahun 2020 yang dilegalisir;
21. Daftar nama penerima PIP di SMPN 17 Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum pada SK PIP SMP Tahap 5 Tahun 2020 yang dilegalisir;
22. Laporan bulanan penyaluran PIP dari BRI kepada Puslapdik yang dilegalisir;
23. Struktur Organisasi Puslapdik 2020 yang dilegalisir;  
(nomor urut 14 sampai 23 disita dari Dr. Sofiana Nurjanah, S.Kom., M.TI dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Marhaen Nusantara, M.Pd., berdasarkan Penetapan Nomor: 1928/Pen.Pid.Sita/2022/PN.Tng tanggal 23 Agustus 2022);
24. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat dari BRI Pusat Nomor B.36.e-KW-XV/PRG/03/2020 Perihal Penegasan Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) Selama Wabah COVID-19;
25. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kuasa Kepada Drs. H. Marhaen Nusantara, M.Pd tanggal 28 Agustus 2020;
26. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 7 September 2020;
27. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 8 September 2020;
28. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 9 September 2020;
29. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 11 September 2020;
30. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 14 September 2020;
31. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 15 September 2020;
32. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 16 September 2020;
33. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 17 September 2020;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 4162 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 10 September 2020;
35. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 24 September 2020;
36. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 28 September 2020.  
(nomor urut 24 sampai 36 disita dari Firman Arifin, S.E., dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Marhaen Nusantara, M.Pd., berdasarkan Penetapan Nomor 1923/Pen.Pid.Sita/2022/PN.Tng tanggal 23 Agustus 2022);
37. 1 (satu) bundel fotokopi Persyaratan Pencairan PIP Kolektif Tahun 2020 SMPN 17 Tangerang Selatan;  
(nomor urut 37 disita dari Firman Arifin, S.E., dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Marhaen Nusantara, M.Pd., berdasarkan Penetapan Nomor 1925/Pen.Pid.Sita/2022/PN.Tng tanggal 23 Agustus 2022);
38. 1 (satu) rangkap *printout* Penarikan Dana tanggal 7-9-2020 sebanyak 189 siswa senilai Rp126.750.000,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
39. 1 (satu) rangkap *printout* Penarikan Dana tanggal 8-9-2020 sebanyak 35 siswa senilai Rp22.875.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
40. 1 (satu) rangkap *printout* Penarikan Dana tanggal 9-9-2020 sebanyak 161 siswa senilai Rp103.125.000,00 (seratus tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
41. 1 (satu) rangkap *printout* Penarikan Dana tanggal 10-9-2020 sebanyak 98 siswa senilai Rp58.125.000,00 (lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
42. 1 (satu) rangkap *printout* Penarikan Dana tanggal 11-9-2020 sebanyak 87 siswa senilai Rp52.875.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 4162 K/Pid.Sus/2023



43. 1 (satu) rangkap *printout* Penarikan Dana tanggal 14-9-2020 sebanyak 108 siswa senilai Rp77.250.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  44. 1 (satu) rangkap *printout* Penarikan Dana tanggal 15-9-2020 sebanyak 173 siswa senilai Rp112.875.000,00 (seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  45. 1 (satu) rangkap *printout* Penarikan Dana tanggal 16-9-2020 sebanyak 157 siswa senilai Rp105.375.000,00 (seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu);
  46. 1 (satu) rangkap *printout* Penarikan Dana tanggal 7-9-2020 sebanyak 66 siswa senilai Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  47. 1 (satu) rangkap *printout* Penarikan Dana tanggal 24-9-2020 sebanyak 1 siswa senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  48. 1 (satu) rangkap *printout* Laporan Transaksi atas nama Alfiyan Ilham Fadillah tanggal Laporan 13-4-2022 Periode Transaksi 1-9-2020 sampai dengan 30-9-2020;  
(nomor urut 38 sampai 48 disita dari Tanti Hartanie dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Marhaen Nusantara, M.Pd., berdasarkan Penetapan Nomor 1927/Pen.Pid.Sita/2022/PN.Tng tanggal 23 Agustus 2022);
  49. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 820/Kep.565-Huk/2019 tentang Mutasi Kepala Sekolah atas nama Nurhayati dan kawan-kawan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 12 November 2019 yang dilegalisir;
  50. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 821.2/Kep.59-Huk/2022 tentang Mutasi Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah atas nama Eli Susilawati dan kawan-kawan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Maret 2022 yang dilegalisir;
- Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 4162 K/Pid.Sus/2023





51. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung type SM-A725F/DS warna hitam berikut 2 (dua) buah *sim card* yaitu *sim card* Telkomsel (081384590440) dan *sim card* Tree (0895386917046);

Dikembalikan Kepada Terdakwa Drs. Marhaen Nusantara, M.Pd.;

(nomor urut 49 sampai 51 disita dari Drs. Marhaen Nusantara, M.Pd., dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Marhaen Nusantara, M.Pd., berdasarkan Penetapan Nomor 1929/Pen.Pid.Sita/2022/PN.Tng tanggal 23 Agustus 2022);

9. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 19/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN tanggal 11 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan;
- Merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 3 Februari 2023 Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Drs. MARHAEN NUSANTARA, M.Pd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Pertama Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Drs. MARHAEN NUSANTARA, M.Pd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MARHAEN NUSANTARA, M.Pd., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 4162 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

5. Menghukum Terdakwa Drs. MARHAEN NUSANTARA, M.Pd., untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp699.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) paling dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara pada kedua tingkat peradilan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg *juncto* Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg *juncto* Nomor 19/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN yang dibuat oleh Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Akta Permintaan Kasasi Nomor Terdakwa Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg *juncto* Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg *juncto* Nomor 19/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN yang dibuat oleh Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 4162 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 16 Mei 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Mei 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 31 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan pada tanggal 27 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 16 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 31 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

*Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 4162 K/Pid.Sus/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohonan Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karenanya putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Serang tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa Drs. Marhaen Nusantara, M.Pd., adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan tidak pernah menerima surat kuasa dari orang tua siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2020 di SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan untuk melakukan pencairan Dana PIP secara kolektif. Adapun surat kuasa yang terdapat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Indah Mas Balaraja dengan dibantu dibuatkan oleh dua orang yakni Saudara Mughni dan Saudara Rizki;
  - Bahwa jumlah dana Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2020 untuk SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan yang Terdakwa tarik dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indah Mas Balaraja adalah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan 800 (delapan ratus) buah buku tabungan (Simpanan Pelajar/Simpel) penerima Dana Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2020 SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan, dan jumlah siswa/siswi sesuai dengan jumlah buku tabungan sebanyak 800 siswa/siswi, sedangkan sisanya di bawa oleh Saudara Mugni dan Saudara Rizki (yang masing-masing masih dalam daftar pencarian) sebanyak 1.277 (seribu dua

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 4162 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh puluh tujuh) buku tabungan berikut uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa terdapat penarikan dana yang dilakukan secara kolektif oleh Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali pada bulan September Tahun 2020 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indah Mas Balaraja Kabupaten Tangerang untuk 1.077 (seribu tujuh puluh tujuh) siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dengan jumlah nilai Rp699.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan yang dilakukan penarikan secara kolektif oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Tangerang berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani Terdakwa akan memberikan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah serah terima dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dilakukan kepada siswa/siswi yang berhak, namun pada kenyataannya dana Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp699.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Itjen Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 92/G3/LHA/Itjen-Insp/II/IV/2022 tanggal 31 Mei 2022;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2020 tersebut bertentangan dengan:
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar *juncto* Pasal 2 huruf a dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, Lampiran I BAB I Pendahuluan huruf A;

*Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 4162 K/Pid.Sus/2023*





- Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, Lampiran I BAB III Mekanisme Pelaksanaan Huruf D Aktivasi Rekening SimPel PIP Diknasmen Nomor 7 "Buku SimPel dan/atau KIP ATM yang sudah diaktivasi oleh Kuasa Peserta Didik harus segera diberikan kepada Peserta Didik Penerima yang bersangkutan;
- Bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa merupakan penyalahgunaan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dalam menerapkan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diteraplam sebagaimana mestinya, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tuduk pada

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 4162 K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA Drs. MARHAEN NUSANTARA, M.Pd.**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **5 September 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 4162 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

**Ttd.**

**Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**

**Ttd.**

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

**Ttd.**

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

**Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 4162 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)